

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 066 /HK.01.01/K.ST-01/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM;**

KESATU

: Menunjuk Pejabat Struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
- c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- d. Perisalah bertugas,
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banggai ;

KEEMPAT

: Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banggai;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Oktober 2023



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Nip. 19780813 200212 1 002

Nomor : 086/HK.01.01/14.55-01/II/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023

**SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	WELLY ISMAIL, S.H., M.Si	Koordinator Sekretariat	SEKERTARIS
2	HETTI YULIANA TOKIDU, SH	Staf PNS	SEKERTARIS
3	MOCH. ARIFIN	Staf PPNPNS	ASISTEN MAJELIS
4	RUSDIANTO HARUN	Staf PPNPNS	ASISTEN MAJELIS
5	FAJRIN IDHAM	Staf PPNPNS	NOTULEN
6	MOH. RISWAL FAOZAN	Staf PPNPNS	NOTULEN
7	ACHMAD RIZAL	Staf PPNPNS	PERISALAH
8	YUNIS MUTMAN SAIDA	Staf PPNPNS	PERISALAH

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Oktober 2023

